

HARTA HARAM MU'AMALAH KONTEMPORER ERWANDI TARMIZI

Irham Khalid. Azhari Akmal Tarigan, Muhammad Yafiz

A. PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam pada akhir – akhir ini terus berkembang ditandai dengan berkembangnya Industri keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, gadai syariah dan lainnya. Pemikiran Ekonomi Islam merupakan hasil Ijtihad dari para ulama dalam menjalankan syariat Islam oleh karena itu ekonomi Islam dapat dikatakan kebenarannya belum dapat sepenuhnya betul artinya masih berkembang dan dapat ditentukan oleh kondisi wilayah tersebut.

Pemikiran ekonomi pada mulanya muncul dari upaya masyarakat untuk mencari solusi bagi permasalahan ekonomi. Dengan begitu, ekonomi dipraktikkan jauh dari sebelum teori ekonomi muncul. Manusia memikirkan masalah ekonomi secara inklusif, dalam masyarakat tertutup atau bersama dengan kelompok lain, dan dipengaruhi oleh pemikiran dan gagasan mereka. Interaksi dan konvergensi pemikiran memberikan dasar yang diperlukan untuk kesinambungan ilmu dan pengembangan ide. Dengan demikian, ekonomi berevolusi secara historis dari banyak pikiran manusia dan pemikiran ekonomi adalah akumulasi pengetahuan manusia dalam upaya memecahkan masalah ekonomi.

Islam sangat memperhatikan perekonomian umatnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran, sunah, maupun ijtihad para ulama yang berbicara tentang perekonomian. Ekonomi menjadi kebutuhan dasar dalam memenuhi kesejahteraan manusia, dalam ekonomi konvensional, kesejahteraan diartikan sebagai kepuasan diri sebesar besarnya sedang dalam ekonomi Islam kesejahteraan diartikan sebagai kesuksesan hidup di dunia dalam menjalankan tugasnya sebagai Khalifah untuk beribadah kepada Allah. Tiga hal ini menjadi dasar utama dalam menjalankan ekonomi Islam. Sebagai landasan aktivitas umat Islam sehari-hari dalam usaha memahami maksud-maksud ajaran Islam secara lebih menyeluruh keberadaan kaidah-kaidah fikih menjadi sesuatu yang amat penting begitupun dalam aspek ekonomi, dimana kaidah-kaidah ekonomi syariah yang telah menjadi acuan pelaksanaan perekonomian masyarakat Islam

Pemikiran ekonomi Islam hampir sama dengan mazhab – mazhab Islam seperti Mazhab Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafii dan ulama fiqh lainnya, hanya saja pemikiran ekonomi Islam ini khusus untuk ekonomi Islam saja dan bukan keseluruhan. Bahkan, sebagian pemikiran ekonomi Islam juga dipengaruhi oleh Mazhab – mazhab Islam sebelumnya. Maka para pakar ekonomi khususnya fiqh mu'amalah kontemporer sangat dibutuhkan dan dapat memberikan sumbangsih yang terbaik dalam kehidupan masyarakat yang tujuannya menghilangkan seluruh keraguan yang ada dalam setiap permasalahan ekonomi. khususnya menjawab menjawab mengenai Harta Haram Muamalat Kontemporer.

Biografi Tokoh

a. Latar Belakang Kelahiran Tokoh (Kondisi Internal dan Eksternal)

Erwandi Tarmizi lahir di Pekanbaru 30 September 1974, memperoleh gelar doktor di bidang ushul fikih dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, 2011. Pernah menjadi supervisor materi keislaman divisi bahasa Indonesia situs www.Islamhouse.com 2004-2006, anggota tim pembuatan program e-book Panduan Lengkap Muamalat, anggota tim pembuatan program e-book Panduan Indeks Thesis dan Disertasi Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, 2006-2007, anggota Dewan Syariah Bank Al Rajhi, Riyadh, Arab Saudi 2007-2008, manajer situs islam berbahasa Indonesia www.Islam-indo.org, 2008-2009, pengajar D2 studi islam di kantor Dakwah Islam Rabwah (2010-2011).

Perkenalan Erwandi Tarmizi dengan muamalat kontemporer dimulai tahun 2000 saat mengikuti program S2 jurusan ushul fikih, Fakultas Syariah Universitas Islam Al Imam bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, dimana setiap mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah fikih muamalat kontemporer sebanyak 6 SKS. Dilanjutkan tahun 2006, saat menempuh program S3 yang juga diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah tersebut.¹

Ketertarikan Erwandi Tarmizi untuk mendalami fikih muamalat kontemporer lebih kuat dimulai saat beliau berkenalan dengan Dr. Muhammed Al Madhagi, Konsultan Senior Syariah di Dewan Syariah Bank Al Rajhi, Riyadh (bank Islam pertama di Arab Saudi). Beliau diajak bergabung di Dewan Syariah untuk menyelesaikan proyek pembuatan program pustaka elektronik khusus muamalat kontemporer, awal tahun 2007 hingga akhir 2008. Di saat yang sama Erwandi Tarmizi juga diminta untuk mengasuh rubrik fikih muamalat di sebuah majalah Islam berbahasa Indonesia terbitan Riyadh, dan mendapat sambutan baik dari masyarakat Indonesia di Riyadh sehingga beberapa majelis taklim dan kelompok pengajian kerap meminta beliau untuk menyampaikan tema muamalat kontemporer.²

Pada tanggal 13 November 2008, ICMI Orsat Riyadh bekerjasama dengan KBRI Riyadh, meminta Erwandi Tarmizi untuk menjadi salah satu narasumber pada acara talk show bertema “Krisis Ekonomi Global Dan Tinjauan Sistem Ekonomi Syariah” bersama dengan Dr. Salim Seggaf (Mantan Menteri Sosial, yang saat itu menjabat Dubes KBRI Arab Saudi), Dr. Kunrat (Islamic Development Bank, Jeddah), Muhammad Oriza (Bank Alinma, Riyadh).

Awal tahun 2009 panitia penyelenggara pelatihan para hakim agama Indonesia yang diadakan di Ma’had al ‘Ali lil Qadhaa’, Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud Al Islamiyah, Riyadh, Arab Saudi, meminta Erwandi Tarmizi untuk menerjemahkan diktat yang berjudul *Muqaddimat fi Fiqh al Masharif al Islamiyah* yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al Syubaily. Setelah terjemahan selesai dan mendapat izin dari penulisnya, naskah terjemahan tersebut beredar di kalangan para pemerhati fikih muamalat kontemporer

Mengingat pembahasan diktat tersebut tidak terlalu komprehensif hanya terfokus kepada fikih muamalat yang berkaitan dengan produk bank islam maka banyak teman-teman beliau yang menyarankan agar beliau menyusun buku mengenai muamalat kontemporer yang lebih lengkap. Tetapi karena kondisi beliau ketika itu sibuk menyelesaikan disertasi yang berjudul *Tahqiq Mazhab Syafi’iyyah Fiimaa Ikhtalafu Fiihi Min Masail Al Ushuliyyah Fii Mabaahitsi Al Hukmi Asy Syar’i Wa Al Adillah*, saran tersebut sempat tertunda. 12 februari 2011, setelah disertasi rampung dan disetujui oleh pembimbing Prof. Dr. Abdurrahman Al Sya’lan, beliau baru mulai menjawab saran tersebut, menulis buku tentang muamalat kontemporer

Dua pekan setelah sidang disertasi, yang dilaksanakan pada 19 oktober 2011 dan gelar doktor di bidang ushul fikih berhasil diraih dengan predikat *muntaqam*, Erwandi Tarmizi berhasil menyelesaikan buku yang berjudul “Harta Haram Muamalat Kontemporer

b. Pendidikan

- SDN 001, Sail, Pekanbaru
- MTs Al Munawarah, Tenayan Raya, Pekanbaru
- MA Al Munawarah, Tenayan Raya, Pekanbaru
- D1 Pengajaran Bahasa Arab LIPIA Jakarta, 1994-1995
- S1 Syariah LIPIA Jakarta, 1995-1999.
- S2 Jurusan Ushul Fiqh, Fakultas Syariah Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, 2001-2005.
- S3 Jurusan Ushul Fiqh, Fakultas Syariah Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, 2006-2011.³

C. Pekerjaan

- Dosen Magister Ekonomi Islam STEI, TAZKIA, Bogor, 2012-sekarang. –

¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Jakarta: Berkat Mulia Insani, 2016), Cet. ke-14, h. ix.

² *ibid*

³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Jakarta: Berkat Mulia Insani, 2016), Cet. ke-14, h. 653.

- Pemateri Fikih Muamalat Kontemporer di radio Rodja dan Rodja TV, Bogor, 2012-sekarang
- D. Karya Tulis –
 - Thesis : “Al Atsar Al Ushily li Qaidah Isytirath Al Qudrah Lit Taklif”. –
 - Disertasi : “Tahqiq Mazhab Shafiiyyah Fiima Ikhtalafu Fiihi Min Al Masail Al Ushuliyyah Fii Mabahitsi Al Hukmi As Shar’i Wa Al Adillah”. –
 - Terjemahan buku “Sejarah Mekkah”, Darussalam for Publishing, Riyadh, 2003. –
 - Terjemahan buku “Sejarah Madinah”, Darussalam for Publishing , Riyadh, 2003.
 - - “Harta Haram Muamalat Kontemporer”, PT. Berkat Mulia Insani, Jakarta, Februari 2012

Wacana Yang Berkembang Seputar Isu

a. Sebelum kelahiran Tokoh

Gagasan tentang ekonomi Islam di Indonesia telah muncul sejak awal abad 20 ketika Haji Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam (SDI). Pendirian SDI ini mengisyaratkan keinginan umat merealisasikan ajaran ekonomi menurut Islam dan sekaligus menentang kebijakan ekonomi yang dikembangkan oleh kolonialisme Belanda dan kompetisi perdagangan Cina. Sistem ekonomi yang dikembangkan kolonialisme Belanda saat itu merepresentasikan sistem ekonomi Kapitalis, yang dalam banyak hal bertentangan dengan ajaran Islam⁴

Pemikiran ekonomi Islam memiliki corak pemikirannya yang khas pada jaman yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh suasana jaman ketika pemikiran itu dilontarkan. Pemikiran ekonomi Islam di masa Pra-Kemerdekaan dan masa Orde Lama memiliki corak yang berbeda dengan pemikiran ekonomi Islam yang muncul pada masa Orde Baru. Demikian juga pemikiran ekonomi Islam yang muncul pada masa Orde Baru berbeda dengan pemikiran ekonomi Islam yang muncul pasca Orde Baru berakhir Di jaman Pra-Kemerdekaan dan Orde Lama pemikiran ekonomi Islam di Indonesia lebih dekat kepada ideologi kiri. Hingga muncul istilah “Sosialisme Religius”, suatu istilah yang dipakai oleh H.O.S Tjokroaminoto dan Sjafruddin Prawiranegara untuk membedakan dengan Sosialisme Marxis. H.O.S Tjokroaminoto dan Sjafruddin Prawiranegara berupaya untuk mempertemukan gagasan-gagasan sosialisme dengan ide-ide ke-Islaman dalam konteks Indonesia.

Sementara itu, pada masa Orde Baru bermunculan pemikiran-pemikiran tandingan (counter ideas) terhadap pemikiran Orde Lama. Dalam pandangan pendukung Orde Baru, orientasi pemikiran sosial-politik Orde Lama dianggap bersifat ideologis dan politis (Emil Salim : 2005, 66-67) Persoalan-persoalan praktis namun secara langsung bisa mengatasi masalah-masalah kebutuhan rakyat banyak tidak diperhatikan. Oleh para pendukung Orde Baru, pola pemikiran sosial-politik Orde Lama dianggap menjadikan “politik sebagai panglima”.

Pada masa Orde Baru ini pemikiran-pemikiran yang mengemuka dan menjadi program kerja pemerintah adalah persoalan pembangunan. Saat ini, kondisinya berbeda. Perkembangan gagasan atau pemikiran ekonomi Islam sudah menapaki tahap discourse karena telah memasuki tahap institusionalisasi gagasan dan tahap regulasi dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah tingkat nasional dan kebijakan ekonomi pembangunan. Ditengah maraknya industri perbankan syariah, pemikiran ekonomi Islam yang muncul merupakan pemikiran-pemikiran yang sedikit banyak menjadi penyangga industri tersebut atau berupa pemikiran yang mengkritik operasional perbankan syariah yang dianggap lari dari cita-cita ekonomi Islam dan tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional.⁵

b. Setelah Kelahiran Tokoh

Pada awal dekade 1980-an terdapat kesepakatan diantara para pakar ekonomi Islam dengan para ulama’ yang terkait dengan beberapa hal yang sangat mendasari ekonomi Islam, diantaranya; Tauhid, Khilafah, ibadah, dan takaful.

⁴ Cahyono Bayu Aji, “PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM INDONESIA (Studi Pemikiran Cendekiawan Muslim Indonesia Era Pra-Kemerdekaan – Orde Baru)” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol II No.02, 2017.36

⁵ *ibid* 37

Pada permasalahan di atas diantaranya terdapat tiga hal perbedaan antara para pakar ekonomi Islam dan para ulama', yaitu: interpretasi atas istilah-istilah dan konsep-konsep tertentu dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, pendekatan atau metodologi yang seharusnya digunakan atau diikuti dalam membina teori maupun system ekonomi Islam, dan perbedaan dalam hal menginterpretasikan cirri-ciri atau karakteristik dari suatu sistem ekonomi Islam.⁶

Namun demikian, hakekat pada permasalahan perbedaan di atas, sesungguhnya para pemikir ekonomi Islam pada masa kontemporer sepakat akan hal filosofi-filosofi dasar syari'ah Islam. Dengan berbasis pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Sebelum era 80-an istilah yang eksis diperkenal oleh para tokoh-tokoh Islam adalah ekonomi Islam. Namun demikian setelah era 80-an, istilahnya berubah menjadi ekonomi Syari'ah. Perkembangan istilah dari "Ekonomi Islam" menjadi "Ekonomi Syari'ah" terjadi melalui dialektika sosial ekonomi kultural berupa praktek ekonomi secara terus menerus oleh masyarakat Muslim Indonesia dan dialektika politik yuridis struktural berupa negosiasi antara ulama, ekonom Muslim, dan pemegang kebijakan⁷ negara, khususnya dialog antara Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Hasan Basri dan Presiden Soeharto.

Era 1990 an adalah era ekonomi Islam dalam ranah praktis institusi perbankan dan keuangan Syari'ah di Indonesia, yang dimulai dengan berdirinya Baitul wal Tamwil dan BPRS dan dilanjutkan dengan Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Keberhasilan Bank Muamalat Indonesia memengaruhi berdirinya entitas bisnis lainnya untuk konversi kepada Syari'ah seperti asuransi Syari'ah, gadai Syari'ah, pasar modal Syari'ah, pasar uang Syari'ah, dan sebagainya.

Sebelum terbit UU No 10 Th 1998 hampir seluruh literatur yang beredar di Indonesia menggunakan istilah "ekonomi Islam", sebagai yang tertulis dalam UU No 7 Th 1992 tentang Perbankan tidak pernah menyebut istilah "Bank Islam".⁹⁴¹ Setelah terbit UU No 10 Th 1998, sebagian kecil literatur tetap memakai istilah "ekonomi Islam" dan sebagian besar yang lain menggunakan istilah "ekonomi Syari'ah".

Bank Syari'ah menjadi satu institusi ekonomi Islam yang pertama mendapat restu dari Presiden Suharto pada masa itu. Tahapan perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia, tidak lepas dari kajian akademik yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh ekonomi Islam Indonesia. Contohnya, output dari konferensi ekonomi Islam di Universitas Islam Bandung adalah uji coba, masyarakat bersama-sama dengan akademisi untuk mempraktikkan gagasan tentang bank Syari'ah tersebut dalam skala kecil, seperti pendirian Bait Al- Tamwil Salman di Institut Teknologi Bandung oleh sekelompok mahasiswa ITB yang mulai beroperasi pada 4 Juli 1984 dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.

Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada akhirnya menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Hasil dari lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih lanjut pada Musyawarah Nasional Keempat MUI di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990.⁹⁴² Kemudian dari hasil Munas IV MUI ini dibentuklah kelompok kerja yang diberi nama "Panitia Persiapan dalam Usaha Berdirinya Bank Bebas Bunga," serta dibentuk pula kelompok "Panitia Kecil Penyiapan Buku Panduan Bank Bebas Bunga.

c. Pemikiran Erwandi Tarmizi Mengenai Harta Haram Mu'malat Kontemporer

Harta Haram Muamalat Kontemporer adalah sebuah buku ilmiah yang ditulis oleh Erwandi Tarmizi, Dalam buku tersebut membahas tentang persoalan-persoalan keseharian dalam muamalat dan menguraikan transaksi-transaksi di berbagai lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pegadaian, dan pasar modal dalam bentuk riba dan gharar dengan kasus yang beragam, diantaranya; KPR, leasing, gadai emas, kartu kredit, saham, obligasi, cek, L/C, buy on margin, short sale, murabahah, mudharabah, dan dana talangan haji. Juga muamalat haram di institusi seperti sogok dan korupsi.

⁶ Abdul Qoyum Asep Nurhalim Fithriady Martini Dwi Pusparin Nurizal Ismail Mohammad Haikal Khalifah Muhamad Ali, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia..565

⁷ Muhammad Nur Yasin. (2018). Politik Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia. Malang: UIN Malang Press. hal. 123.

Mengungkap praktik marketing di dunia niaga seperti MLM, jual beli online, franchise, promosi, diskon, iklan, ojek online serta penjualan produk makanan yang dicampur gelatin, alkohol, formalin dan berbagai produk lainnya.

Berbagai problematika maaliyyah tersebut dipaparkan dengan metode ilmiah fikih perbandingan, dilengkapi dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, disertai fatwa-fatwa lembaga fikih nasional dan internasional, diakhiri dengan pendapat yang kuat, dengan solusi Islami untuk sebuah transaksi haram agar menjadi halal

Ditutup dengan himbauan, agar seluruh umat membersihkan hartanya dari hasil usaha haram, dan menjelaskan tata cara mencuci harta haram, sehingga seorang muslim benar-benar bersih saat menghadap Allah, bersih harta, jiwa dan raga.

Dalam buku tersebut permasalahan yang pertama kali dibahas adalah aturan-aturan Islam dalam bermuamalat, salah satunya adalah perbuatan zalim. Mengingat muamalat adalah lahan subur untuk orang-orang yang lemah imannya melakukan kezaliman dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil maka sangat penting mengetahui muamalat yang mengandung unsur kezaliman, karena banyak muamalat yang terbebas dari riba dan gharar akan tetapi memiliki unsur kezaliman, muamalat ini tetap diharamkan dan harta yang dihasilkan merupakan harta haram.⁸

Diantara bentuk muamalat yang diharamkan karena mengandung unsur kezaliman, seperti: menjual najis, menjual barang-barang dan jasa yang diharamkan, monopoli, korupsi, kolusi, penipuan, pemalsuan merek dagang, dan lain sebagainya.

Dalam pemaparan muamalat yang mengandung unsur kezaliman Erwandi Tarmizi membaginya dalam tiga bentuk yaitu: kezaliman terhadap Allah, kezaliman terhadap hak orang tertentu dan kezaliman terhadap hak orang banyak.⁹

Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan tentang jual beli dan bentuk-bentuknya, diantaranya adalah jual beli secara terpaksa. Pada dasarnya jual beli terpaksa hukumnya tidak boleh dan tidak sah, namun dalam kondisi tertentu jual beli terpaksa dibolehkan syariat. Seperti: qadhi (hakim) yang menjual terpaksa sisa harta orang yang jatuh pailit untuk menutupi hutang pemilik barang yang telah jatuh tempo. Termasuk juga jual beli terpaksa yang dibolehkan orang yang dipaksa untuk menjual tanah dan rumahnya karena terkena proyek pembuatan jalan raya atau perluasan fasilitas umum, seperti Masjid, rumah sakit, taman kota, stasiun, terminal bis dan lain sebagainya. Maka jual beli yang terjadi hukumnya sah sekalipun mereka dipaksa untuk menjual rumah dan tanahnya, dengan syarat pihak pemerintah memberikan ganti rugi yang adil (layak sesuai dengan harga pasar)

Hal ini didasarkan atas kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu yang menggusur rumah-rumah yang berada di sekitar Masjidil haram dan memberikan ganti rugi kepada para pemilik rumah dan tanah yang terkena penggusuran, namun pada saat itu ada beberapa orang yang menolak penggusuran rumah mereka maka Umar menggusur paksa serta meletakkan uang ganti rugi di dalam ka'bah. Kebijakan ini diikuti oleh khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu

Kebijakan dua orang khalifah tersebut untuk menggusur paksa tidak ditentang oleh para sahabat, dengan demikian ini bisa dianggap sebagai ijma'

Selain itu, dalam bukunya tersebut juga membahas tentang jual beli kredit. Menurut Erwandi Tarmizi Jual beli kredit termasuk dalam jual beli yang diharamkan, sekalipun dengan harga yang lebih mahal. Namun beliau memberikan persyaratan-persyaratan untuk keabsahan jual beli kredit. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maka tidak boleh jual beli 'inah. Juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara jual beli tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba. –
- Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor, misalnya, dengan konsumen,

⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. ke-4 (Jakarta: Berkat Mulia Insani, 2013), h. 13.

⁹ Ibid

kemudian setelah ia melakukan akad jual beli ia memesan motor dan membelinya ke salah satu pusat penjualan motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli. –

- Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada di tangannya- kepada konsumen. Maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor, misalnya, dengan konsumen sebelum barang yang dibelinya dari dealer diterimanya. - Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak, atau mata uang. Maka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena ini termasuk riba ba'i. –
- Barang yang dijual harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Maka tidak boleh transaksi jual beli kredit dilakukan hari ini dan barang diterima pada keesokan harinya. Karena ini termasuk jual beli utang dengan utang yang diharamkan. –
- Pada saat transaksi jual beli kredit dibuat, harga harus satu dan jelas, serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas. –
- Akad jual beli kredit harus jelas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa (leasing). –
- Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah di masa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Kesimpulan

Setelah meneliti dan mengkaji pemikiran Erwandi Tarmizi tentang Mu'malah Kontemporer, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Erwandi Tarmizi sangat memberikan kontribusi positif terhadap permasalahan fiqh muamalah kontemporer, disamping beliau merupakan ahli di bidang ushul fiqh yang merupakan ilmu alat dalam melakukan ijtihad di bidang fiqh mu'malah kontemporer, disamping menurut Erwandi Tarmizi masih terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian bank syariah diantaranya: bank menjual barang yang belum dimiliki dan diterimanya, bank mengambil keuntungan dari penjualan barang yang belum menjadi tanggungannya, bank melakukan praktik jual beli 'inah yaitu: membeli barang dengan cara tunai kemudian barang tersebut dijual lagi kepada penjual tadi secara kredit dengan harga yang lebih besar dari jual beli pertama yang disyaratkan saat akad dibuat, dan bank menerapkan sanksi denda bagi nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran. Selain merujuk dari dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, beliau juga banyak merujuk dari fatwa-fatwa lembaga fikih Internasional seperti; AAOIFI (Accounting and Organization of Islamic Financial Institutions), View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Analisis Harga Pokok Produksi Rumah Pada 81 Majma' Al-Fiqh Al-Islami (divisi fikih OKI), Fatawa Lajnah Daimah, serta pendapat dari beberapa ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Iqtishaadiyyah Islamiyyah (Ekonomi Islam,)* Cet. ke-1, (Jakarta: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2010).
- Abdul Qoyum Asep Nurhalim Fithriady Martini Dwi Pusparin Nurizal Ismail Mohammad Haikal KhalifahMuhamad Ali. *SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM, ,* Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Edisi Pertama, Juni 2021
- Anonim, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, 2006.
- AM Saefuddin, *Menbumikan Ekonomi Islam, Cet.ke-1*, (Bandung: PT PPA Consultants, 2001).
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. ke-4, (Jakarta: PT Berkah Mulia Insani, 2013).
- _____ *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. ke-14, (Jakarta: PT Berkah Mulia Insani, 2016).